

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transisi energi menuju bauran energi yang lebih bersih telah menjadi agenda resmi negara Indonesia dalam menjawab krisis iklim dan kebutuhan listrik nasional. Pemerintah mendorong pengembangan energi baru terbarukan, termasuk panas bumi, melalui Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang menetapkan sejumlah wilayah sebagai pusat pengembangan proyek-proyek geothermal.¹ Namun, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa proyek yang diklaim sebagai bagian dari transisi energi hijau kerap memunculkan konflik di wilayah adat dan pedesaan, mengabaikan hak masyarakat adat atas ruang hidup, minim pelibatan bermakna, serta disertai praktik kekerasan dan kriminalisasi terhadap warga yang menolak.

Fenomena ini tampak jelas dalam kasus perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu Unit 5–6 di Poco Leok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang dalam kebijakan energi nasional diposisikan sebagai proyek pemanfaatan potensi energi baru terbarukan di Pulau Flores. Proyek ini diklaim akan memperkuat pasokan listrik dan mendorong pembangunan ekonomi di Flores

¹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)*, ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017

dan NTT, tetapi sejak awal masyarakat adat Poco Leok telah menegaskan penolakan karena proyek dipandang bukan kebutuhan prioritas, berisiko menimbulkan banjir dan longsor di kawasan perbukitan curam, mengancam ruang hidup, dan dilaksanakan tanpa persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (*Free, Prior and Informed Consent/FPIC*).²

PLTP Ulumbu yang beroperasi sejak 2012³, kini direncanakan dikembangkan melalui Unit 5–6 dengan tambahan kapasitas sekitar 2×20 MW sehingga total daya menjadi sekitar 50 MW, yang memerlukan pengadaan dan pembebasan lahan di Poco Leok.⁴ Pengembangan ini ditandai antara lain dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Manggarai tentang penetapan lokasi (Penlok) dan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan.⁵

Bagi komunitas adat, Poco Leok bukan sekadar lokasi proyek, melainkan ruang hidup yang menyatukan sistem kepercayaan, sumber penghidupan, dan identitas sosial-kultural; struktur sosialnya tersusun dalam unit-unit gendang yang

² Della Syahni, “Warga Tolak Proyek Geothermal Poco Leok, Ini Alasannya,” Mongabay Indonesia, 23 Maret 2023, diakses 28 Februari 2026, <https://mongabay.co.id/2023/03/23/warga-tolak-proyek-geothermal-poco-leok-ini-alasannya/>.

³ Kementerian ESDM, “Uap Ulumbu Telah Menghasilkan Listrik,” 13 November 2011, diakses 28 Februari 2026, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/uap-ulumbu-telah-menghasilkan-listrik>

⁴ PT PLN (Persero) UIP Nusra, pernyataan GM Abdul Nahwan dalam “PLN Targetkan Pengembangan PLTP Ulumbu di NTT Hasilkan Daya 40 MW,” Antara, 21 Mei 2023, diakses 28 Februari 2026, <https://www.antaranews.com/berita/3550230/pln-targetkan-pengembangan-pltp-ulumbu-di-ntt-hasilkan-daya-40-mw>

⁵ Keputusan Bupati Manggarai Nomor 366 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah PLTP Ulumbu Unit 5–6, sebagaimana diberitakan dalam “PLN Rampungkan Tahap Kunci Pengadaan Lahan PLTP Ulumbu,” 22 September 2024,

memegang otoritas atas tanah, hutan, dan pengambilan keputusan kolektif.⁶ Sejumlah “*gendang*” yang wilayahnya termasuk rencana lokasi sumur dan infrastruktur sejak awal menyatakan penolakan melalui keputusan adat, menunjukkan resistensi yang konsisten untuk mempertahankan wilayah adat dan tata kehidupan dari ancaman kerusakan lingkungan dan hilangnya ruang hidup.⁷

Sejak setidaknya tahun 2022, masyarakat adat Poco Leok menyuarakan penolakan terhadap rencana perluasan PLTP Ulumbu melalui berbagai bentuk aksi kolektif. Aksi tersebut antara lain berupa penjagaan lahan adat dan blokade jalan umum yang digunakan oleh tim pengukuran lahan serta mobilisasi peralatan pemboran, sebagai bentuk protes atas rencana proyek di wilayah mereka. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi di kantor pemerintah daerah, Kementerian ESDM, PLN Pusat, serta Kedutaan Besar Jerman di Jakarta untuk mendesak Bank Pembangunan Jerman (*Kreditanstalt für Wiederaufbau/KfW*) menghentikan pembiayaan proyek tersebut.⁸

Respons negara dan perusahaan terhadap penolakan tersebut justru ditandai dengan penggunaan aparat dan instrumen hukum pidana terhadap pemuda adat

⁶ Emily T. Yeh, Cypri Jehan Paju Dale, Gregorius Afioma, & Shae Frydenlund, “Living Space and the Struggle Against Geothermal Energy Projects in Flores, Indonesia,” *EPE: Nature and Space*, 2025

⁷ Tim Floresa, “Aksi Protes Warga 10 Gendang Poco Leok Tolak Proyek Geothermal,” Floresa.co, 11 Agustus 2023, <https://floresa.co/galeri/55620/2023/08/11/aksi-protes-warga-10-gendang-poco-leok-tolak-proyek-geothermal>, diakses 28 Februari 2026.

⁸ Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), “Warga Surati Kedutaan Jerman dan Bank KfW: Stop Danai PLN di Proyek Perluasan PLTP Ulumbu,” 22 September 2023

yang terlibat dalam aksi protes. Laporan polisi terkait dugaan pengrusakan pagar Kantor Bupati Manggarai dibuat pada 3 Maret 2025 (LP/B/77/III/2025/SPKT/Res Manggarai/Polda NTT) setelah aksi unjuk rasa menuntut pencabutan SK Bupati Manggarai tentang Penlok proyek geothermal Ulumbu di wilayah adat Poco Leok; laporan ini kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan, dan pada 17 Maret 2025 dua pemuda adat sebagai koordinator aksi diperiksa sebagai saksi dengan sangkaan Pasal 170 ayat (1) KUHP jo. Pasal 406 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.⁹

Berdasarkan kronologi yang terdokumentasi, respons hukum semacam ini bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola kriminalisasi bertahap setidaknya dalam tiga fase pada 2023–2025. Fase pertama (27–28 September 2023) menyasar tujuh warga adat yang melakukan penghadangan terhadap rombongan PT PLN (Persero) dengan penggunaan Pasal 46 UU Panas Bumi jo. Pasal 73 UU Cipta Kerja dan/atau Pasal 212 KUHP, namun proses hukumnya dibiarkan menggantung.¹⁰

Fase kedua (Oktober 2023) ditandai terbitnya surat panggilan Unit Tipidter Polres Manggarai tertanggal 16 Oktober 2023 terhadap sedikitnya dua belas warga melalui “undangan klarifikasi” atas dugaan menghalangi atau merintangi pembangunan pengusahaan panas bumi berdasarkan ketentuan yang sama, juga

⁹ “Pagar Kantor Bupati Manggarai Rusak Akibat Ulah Para Demonstran Hingga Dilaporkan ke Polisi,” Koran NTT, 3 Maret 2025

¹⁰ Database internal Koalisi Advokasi Poco Leok, “Resume Kasus Kriminalisasi dan Judicial Harassment di Poco Leok

tanpa kejelasan peningkatan status perkara. Fase ketiga memuncak pada 3 Maret 2025 ketika lima pemuda adat diproses melalui LP/B/77/III/2025/SPKT/Res Manggarai/Polda NTT dengan sangkaan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 406 KUHP, dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dalam periode 2023–2025 sedikitnya 24 warga Poco Leok terpapar berbagai bentuk kriminalisasi pidana, menunjukkan eskalasi dari penggunaan ketentuan sektoral energi dan pasal melawan pejabat ke tuduhan kekerasan dan perusakan dengan ancaman pidana yang lebih berat.

Selain rangkaian kriminalisasi pidana, konflik proyek panas bumi di Poco Leok juga memasuki ranah perdata melalui mekanisme konsinyasi (penitipan ganti kerugian di pengadilan) dalam pengadaan tanah untuk PLTP Ulumbu Unit 5–6. Dalam perkara Nomor 1/Pdt.P-Kons/2024/PN Rtg terkait Wellpad F seluas 697 m² di Desa Lungar, lima pemilik lahan yang menolak proses dan nilai ganti rugi dihadapkan pada permohonan konsinyasi oleh PT PLN (Persero) UIP Nusra yang kemudian dikabulkan pengadilan.¹¹ Penggunaan konsinyasi dalam situasi penolakan warga ini menunjukkan bahwa instrumen hukum pengadaan tanah dapat memperluas tekanan hukum terhadap masyarakat adat, tidak hanya melalui jalur pidana tetapi juga melalui proses perdata atas tanah dan ruang hidup mereka.

Pola kriminalisasi bertahap dan perluasan tekanan hukum tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai bagaimana aparat kepolisian

¹¹ Pengadilan Negeri Ruteng, Putusan Penetapan Ganti Kerugian dalam perkara konsinyasi No. 1/Pdt.P-Kons/2024/PN Rtg, diakses melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Ruteng pada 2 Maret 2026, https://sipp.pn-ruteng.go.id/index.php/detil_perkara

menggunakan kewenangannya terhadap pembela lingkungan, apakah prosedur dan pasal yang digunakan telah sejalan dengan prinsip *due process of law*, serta sejauh mana negara menjalankan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi warga negara, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Tabel 1. Fase Kriminalisasi Warga Adat Poco Leok 2023–2025

Fase	Waktu	Jumlah Warga Terdampak	Dasar Hukum Utama	Bentuk Tindakan Hukum
I	27-28 September 2023	7 orang	Pasal 46 UU Panas Bumi jo. Pasal 73 UU Cipta Kerja; Pasal 212 KUHP	Laporan dan proses pidana atas aksi penghadangan rombongan PLN
II	Oktober 2023	12 orang	Pasal 46 UU Panas Bumi jo. Pasal 73 UU Cipta Kerja; Pasal 212 KUHP	Undangan klarifikasi dari Unit Tipidter Polres Manggarai,

				proses menggantung
III	3 Maret 2025	5 orang	Pasal 170 ayat (1) KUHP; Pasal 406 KUHP; Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	LP/B/77/III/2025, proses penyidikan dugaan perusakan pagar kantor bupati

Ket: Dalam tiga fase ini, total sedikitnya 24 warga adat Poco Leok mengalami berbagai bentuk kriminalisasi pidana terkait penolakan proyek panas bumi di wilayah adat mereka.¹²

Fenomena di Poco Leok mencerminkan situasi yang lebih luas, di mana data organisasi masyarakat sipil seperti WALHI dan *Environmental Defender* menunjukkan ratusan kasus ancaman, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap pembela lingkungan di Indonesia dalam satu dekade terakhir, dengan penggunaan berbagai pasal pidana umum dan sektoral untuk menjerat masyarakat adat, aktivis, dan jurnalis lingkungan.¹³

¹² Database internal Koalisi Advokasi Poco Leok, “Resume Kasus Kriminalisasi dan Judicial Harassment di Poco Leok,” diarsipkan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), 2025

¹³ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dalam “10 Tahun, 1.131 Kriminalisasi Aktivis Lingkungan,” *Bincang Perempuan*, 16 Oktober 2025, diakses 1 Maret 2026, <https://bincangperempuan.com/10-tahun-1-131-kriminalisasi-aktivis-lingkungan/>.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang dapat dibaca sebagai dasar perlindungan terhadap pembela lingkungan. UUD NRI 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang menjunjung asas persamaan di hadapan hukum¹⁴; UU No. 39 Tahun 1999 menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kebebasan berpendapat¹⁵; dan UU No. 32 Tahun 2009 melalui Pasal 66 menegaskan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata¹⁶.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 89/PUU-XIX/2021 memperjelas bahwa Pasal 66 UU PPLH harus dipahami sebagai norma anti-SLAPP, sehingga aparat penegak hukum wajib berhati-hati agar instrumen pidana dan perdata tidak berubah menjadi alat untuk membungkam partisipasi publik.¹⁷ Di sisi lain, UU No. 2 Tahun 2002 menempatkan Polri sebagai alat negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁸

¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (2)

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 66

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap UUD 1945 (pertimbangan dan amar terkait penafsiran Pasal 66 UU PPLH sebagai norma anti-SLAPP)

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 13.

Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa pengaturan anti-SLAPP di Indonesia masih bersifat sektoral dan lemah secara hierarki norma, karena banyak berada pada level pedoman dan peraturan menteri, sementara dalam praktik aparat penegak hukum lebih sering merujuk KUHP, KUHAP, dan pasal-pasal sektoral seperti Pasal 162 UU Minerba untuk menjerat pembela lingkungan.¹⁹ Dalam konteks ini, praktik kriminalisasi pemuda adat Poco Leok menunjukkan adanya jarak antara jaminan konstitusional dan pelaksanaannya di lapangan, serta membuka pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum negara dan perusahaan dalam melindungi pembela lingkungan.

Karena itu, diperlukan penelitian hukum yang menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk kriminalisasi yang terjadi terhadap pemuda adat penolak proyek geothermal Ulumbu di Poco Leok, sekaligus menilai tanggung jawab hukum negara dan perusahaan menurut UU Hak Asasi Manusia, UU Kepolisian, dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini penting untuk memastikan bahwa hak konstitusional masyarakat adat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kebebasan menyatakan pendapat memperoleh perlindungan hukum yang layak, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum anti-SLAPP dan praktik penegakan hukum di lapangan, khususnya pada level kepolisian daerah dalam konteks proyek panas bumi di wilayah adat.

¹⁹ ICEL, “Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia,” Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2022.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hak asasi manusia termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kebebasan menyatakan pendapat dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk kriminalisasi pemuda adat penolak proyek geothermal Ulumbu di Poco Leok Nusa Tenggara Timur dan tanggung jawab hukum negara dan perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kebebasan menyatakan pendapat, dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bentuk kriminalisasi pemuda adat penolak proyek geothermal Ulumbu di Poco Leok, Nusa Tenggara Timur dan tanggung jawab hukum negara serta perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua hal, yakni secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan keilmuan dalam ilmu hukum khususnya Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Kepolisian, dan Hukum Lingkungan. Penelitian ini juga

diharapkan dapat memperkaya kajian akademis mengenai kriminalisasi pembela lingkungan dan tanggung jawab negara dalam perlindungan hak asasi manusia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat dan pembela lingkungan, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai hak-hak konstitusional mereka serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia ketika mempertahankan wilayah adat dan lingkungan hidup. Bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, penelitian ini menjelaskan batasan kewenangan dalam menghadapi aksi protes masyarakat adat dan pembela lingkungan serta kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengayoman. Bagi para pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah, penelitian ini menegaskan pentingnya penghormatan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam setiap proyek pembangunan yang berdampak pada masyarakat adat. Bagi perusahaan yang menjalankan proyek strategis nasional, penelitian ini menyoroti tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dan lingkungan dalam seluruh operasional bisnis. Selain itu, bagi organisasi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum, penelitian ini dapat menjadi dasar rujukan dalam mengadvokasi kasus-kasus kriminalisasi pembela lingkungan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris (*applied normative law*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum positif sekaligus melihat bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik. Penelitian ini menganalisis pengaturan mengenai perlindungan pembela lingkungan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kepolisian, dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lalu menelusuri penerapannya dalam kasus kriminalisasi pemuda adat penolak proyek geothermal Ulumbu di Poco Leok.

Penelitian hukum normatif-empiris menggabungkan penelitian hukum normatif (kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan lembaga negara, dan doktrin hukum) dengan unsur empiris melalui penggalian data lapangan mengenai perilaku aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan komunitas adat, sehingga dapat dinilai kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik penegakan hukum.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, dokumen, dan laporan terkait kasus PLTP Poco Leok. Selain itu, direncanakan

²⁰ Eddy Pranjoto W., *Modul Khusus Sistematika & Uraian Menulis Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Pustaka Akhlak, Surabaya, 2011, yang menjelaskan penelitian hukum normatif-empiris (*applied normative law*) sebagai penelitian hukum yang mengkaji norma hukum dan penerapannya dalam kenyataan

penelitian lapangan di Kabupaten Manggarai, khususnya wilayah adat Poco Leok, untuk menggali pengalaman warga, tokoh, dan pemuda adat terdampak. Jika memungkinkan, wawancara mendalam juga dilakukan di Jakarta dengan pihak-pihak advokasi kasus, termasuk organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, dan tim Koalisi Advokasi Poco Leok.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. **Pendekatan perundang-undangan** (*statute approach*), dengan mengkaji UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KUHP, KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XIX/2021, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021, dan peraturan terkait lainnya seperti SK Bupati Manggarai tentang Penetapan Lokasi Perluasan Proyek Geothermal Ulumbu ke wilayah Poco Leok.
- b. **Pendekatan konseptual** (*conceptual approach*), menggunakan konsep kriminalisasi pembela lingkungan, *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) dan *anti-SLAPP*, penyalahgunaan kewenangan, prinsip *due process of law*, prinsip *Free, Prior and Informed Consent*

(FPIC), dan tanggung jawab negara/korporasi terhadap pelanggaran HAM lingkungan.

- c. **Pendekatan kasus** (*case approach*), dengan menjadikan kasus kriminalisasi pemuda adat Poco Leok sebagai studi kasus melalui analisis dokumen tertulis (kronologi peristiwa, surat panggilan kepolisian, pernyataan resmi, laporan organisasi masyarakat sipil, pemberitaan media) dan, sejauh dimungkinkan, wawancara dengan pemuda adat yang mengalami kriminalisasi, tokoh adat Poco Leok, pendamping hukum dari organisasi masyarakat sipil yang mengadvokasi kasus Poco Leok.²¹

4. Sumber Data

Skripsi ini menggunakan sumber data yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

a. **Data Hukum Primer:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya;

²¹ Bandingkan dengan Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, yang menjelaskan penggunaan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 162;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XIX/2021 yang menafsirkan Pasal 66 UU PPLH sebagai dasar perlindungan pembela lingkungan;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta perubahannya
- UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- Surat Keputusan Bupati Manggarai tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah/Penetapan Lokasi Proyek Geothermal Ulumbu Unit 5–6 di Poco Leok dan peraturan pelaksana lain yang relevan (termasuk dokumen AMDAL proyek PLTP Ulumbu, jika dapat diakses);

- Pedoman dan putusan lembaga peradilan yang terkait dengan mekanisme anti-SLAPP, seperti SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dan Perma No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;
- Keterangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pemuda adat Poco Leok yang mengalami proses pemanggilan atau pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, tokoh adat setempat, serta pendamping hukum dari organisasi masyarakat sipil yang mengadvokasi kasus Poco Leok, untuk menggali kronologi peristiwa, bentuk-bentuk kriminalisasi, serta dampaknya terhadap hak asasi manusia dan lingkungan hidup (apabila dimungkinkan).

b. Data Hukum Sekunder:

Data hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai sumber tertulis yang relevan dengan isu hak asasi manusia, hukum kepolisian, dan hukum lingkungan, termasuk buku serta jurnal ilmiah. Selain itu, digunakan artikel ilmiah dan hasil penelitian yang membahas kriminalisasi pembela lingkungan serta konsep *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) dan anti-SLAPP. Penelitian ini juga merujuk pada laporan organisasi masyarakat sipil dan jaringan advokasi mengenai kasus Poco Leok, antara lain dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Aliansi

Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Forest Watch Indonesia (FWI), Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan lembaga lain dalam Koalisi Advokasi Poco Leok. Data sekunder juga diperoleh dari laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait kriminalisasi pembela lingkungan dan pelanggaran hak masyarakat adat dalam konflik sumber daya alam. Di samping itu, digunakan pula berita dan dokumentasi media massa mengenai proses kriminalisasi pemuda adat Poco Leok dan perkembangan proyek geothermal Ulumbu Unit 5–6, serta catatan lapangan, laporan penelitian, dan studi kasus mengenai PLTP Ulumbu dan dampaknya terhadap masyarakat adat Poco Leok.

c. **Data Hukum Tersier:**

- Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lain yang relevan untuk menjelaskan istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

5. Proses Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan pengumpulan data, peneliti mengklasifikasikan serta mengumpulkan data sesuai dengan jenisnya, melalui:

a. **Wawancara (*Interview*)**

Wawancara dipahami sebagai dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari pihak yang diwawancarai (*interviewee*). Apabila dimungkinkan, wawancara mendalam akan dilakukan dengan:

- Pemuda adat Poco Leok yang mengalami proses kriminalisasi;
- Tokoh adat masyarakat Poco Leok;
- Pendamping hukum dari organisasi masyarakat sipil (misalnya JATAM, AMAN, FWI, PPMAN, dan anggota Koalisi Advokasi Poco Leok lainnya)

b. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan menelaah bahan-bahan yang berkaitan dengan topik penelitian, berupa buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel ilmiah, jurnal hukum, laporan organisasi masyarakat sipil, dan dokumentasi media massa yang membahas kriminalisasi pembela lingkungan dan kasus PLTP Ulumbu di Poco Leok.

c. Observasi (Pengamatan)

Observasi dilakukan melalui pengamatan terhadap dokumen-dokumen kasus (surat panggilan kepolisian, berkas laporan polisi, kronologi peristiwa, rekaman dan dokumentasi aksi protes, serta pernyataan resmi para pihak). Apabila dimungkinkan, observasi lapangan juga akan dilakukan di wilayah adat Poco Leok untuk memahami konteks

sosial-ekologis masyarakat adat, lokasi proyek geothermal, serta dampak sosial dan lingkungan yang dirasakan masyarakat.

6. Analisis Data

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran yuridis normatif, yaitu menafsirkan norma-norma dalam UU HAM, UU Kepolisian, UU PPLH, dan peraturan terkait lainnya, kemudian membandingkannya dengan fakta-fakta kasus kriminalisasi pemuda adat Poco Leok sebagaimana terekam dalam dokumen tertulis dan, sejauh dimungkinkan, hasil wawancara dengan pemuda adat, tokoh adat, serta pendamping hukum. Melalui cara ini, penelitian menilai kesesuaian tindakan negara dan perusahaan dengan kewajiban hukumnya serta merumuskan bentuk tanggung jawab hukum yang seharusnya dikenakan. Analisis data selanjutnya dilakukan secara deskriptif kualitatif sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan objek atau subjek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh saat ini, lalu mengaitkan data yang satu dengan data lainnya untuk memahami peristiwa secara utuh, sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan kesimpulan dan rekomendasi hukum yang relevan bagi perlindungan pemuda adat Poco Leok sebagai pembela lingkungan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai susunan pembahasan dalam setiap bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan pokok permasalahan yang mendasari dilaksanakannya penelitian

BAB II : Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

Menguraikan tinjauan pustaka dan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis kriminalisasi pemuda adat penolak proyek geothermal Ulumbu di Poco Leok serta tanggung jawab hukum negara dan perusahaan. Pertama, dibahas konsep hak asasi manusia, termasuk hak atas lingkungan hidup dan kebebasan berpendapat, serta prinsip negara hukum, *due process of law*, dan fungsi kepolisian. Kedua, diuraikan konsep pembela lingkungan, kriminalisasi, dan SLAPP/anti-SLAPP, termasuk pengaturan Pasal 66 UU PPLH, pedoman peradilan lingkungan, serta prinsip FPIC dan hak masyarakat adat. Ketiga, dijelaskan kerangka tanggung

jawab negara dan perusahaan atas pelanggaran HAM lingkungan berdasarkan doktrin kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi, serta standar hak asasi dalam bisnis. Bab ini juga meninjau penelitian terdahulu yang relevan mengenai konflik Poco Leok, ruang hidup masyarakat adat, dan FPIC untuk menegaskan posisi dan kebaruan skripsi dalam mengkaji kriminalisasi pemuda adat Poco Leok sebagai pembela lingkungan

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas, pertama, pengaturan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kebebasan menyatakan pendapat, dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia. Kedua, bab ini menguraikan bentuk kriminalisasi pemuda adat penolak proyek geothermal Ulumbu di Poco Leok, Nusa Tenggara Timur, serta tanggung jawab hukum negara dan perusahaan

BAB IV : Penutup